

BAB I

PENDAHULUAN

N

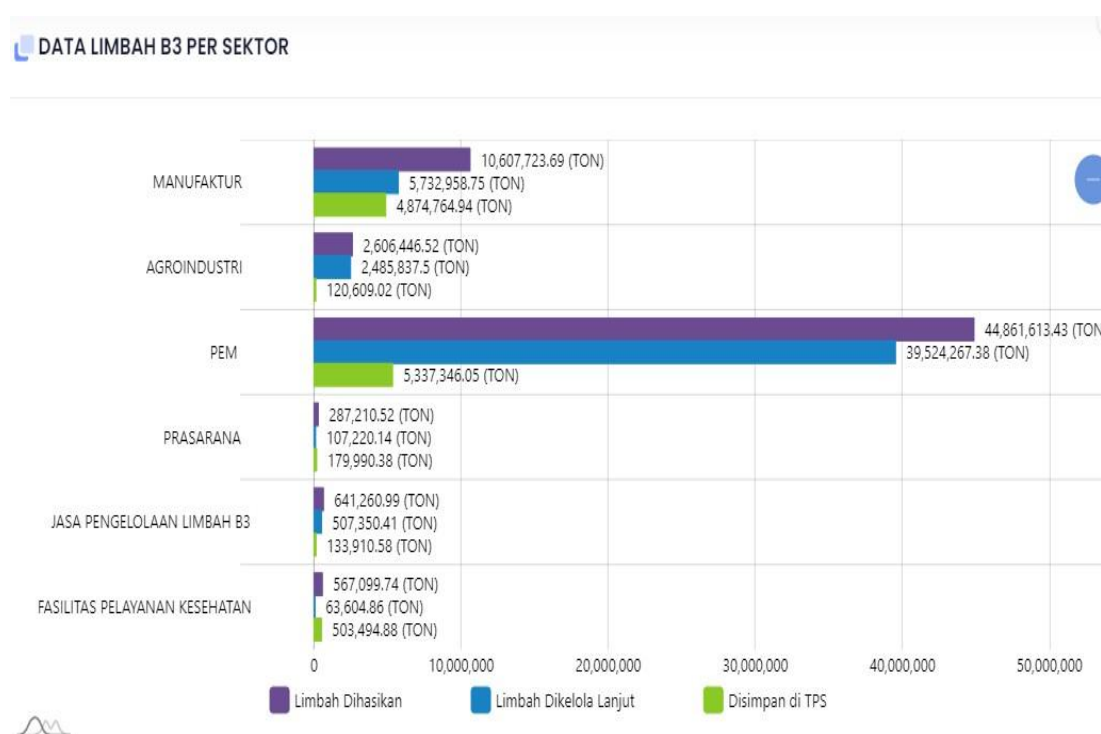
1.1 Latar Belakang

Kondisi lingkungan saat ini menjadi perhatian dari berbagai kalangan karena banyaknya permasalahan lingkungan yang sedang terjadi akibat dari kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan mulai dirasakan oleh masyarakat di Indonesia maupun dunia dampak dari aktivitas operasional perusahaan. Kegiatan operasional perusahaan juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan tidak dapat terlepas dari aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan, seperti proses produksi, penggunaan sumber daya alam, dan pengeluaran limbah sebagai hasil dari proses produksi (Darmayanti & Dewi, 2023). Kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mencari keuntungan sering kali menimbulkan masalah lingkungan.

Dampak negatif yang terjadi akibat kegiatan operasional perusahaan karena perusahaan hanya berorientasi memaksimalkan keuntungan atau laba semata. Suatu perusahaan bisa dikategorikan sukses apabila keuntungan yang diperolehnya terus meningkat setiap tahunnya. Namun keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya diukur dari laba atau ekonomi saja melainkan juga dari aspek lingkungan dan sosial. Dasar dalam mengukur keberhasilan suatu perusahaan dengan menggunakan konsep konsep *Triple Bottom Line* (TBL) yang dikenalkan oleh John Elkington pada tahun 1988. *Triple bottom line* merujuk kepada tiga aspek utama, yang pertama adalah Ekonomi (*Profit*), yang fokus pada profitabilitas perusahaan. Yang kedua adalah Sosial (*People*), yang menekankan perlindungan terhadap karyawan dan keberlanjutan komunitas. Yang ketiga adalah Lingkungan (*Planet*), yang memperhatikan upaya untuk menjaga lingkungan dan ekosistem.

Salah satu masalah lingkungan yang menuai perhatian masyarakat dan pemerintah adalah pengelolaan limbah B3. Limbah B3 sendiri merupakan limbah yang berbahaya serta beracun yang apabila tidak dikelola secara benar, akan berdampak fatal terhadap lingkungan dan makhluk hidup sekitarnya. Salah satu sektor penghasil limbah B3 terbesar berasal dari sektor Pertambangan Energi dan Migas (PEM). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh DITJEN PSLB3 pada tahun 2022, sektor PEM memimpin grafik sektor perusahaan penghasil limbah B3 terbanyak dengan jumlah 44.861.631,43ton limbah B3.

Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Limbah B3 Yang Dihasilkan Per Sektor Perusahaan



Sumber : DITJEN PSLB3

Sementara itu data limbah B3 beberapa tahun sebelumnya yang terdata pada tabel berikut juga memperlihatkan bahwa perusahaan pada sektor Pertambangan Energi dan Migas terlihat menghasilkan paling banyak limbah B3.

Tabel 1. 1 Jumlah Limbah Yang Dikelola Tahun 2019-2021

No.	Sub Sektor	2019		2020		2021	
		Unit	Ton	Unit	Ton	Unit	Ton
1	Pertambangan, Energi, dan Migas (PEM)	70	39.722.274,00	30	3.349	57	27.363.135,22

2	Prasarana dan Jasa	120	1.391.572,00	41	690	74	365.997,55
3	Manufaktur	150	1.011.519,00	41	903	55	2.867.570,69
4	Agro Industri	110	2.758.369,00	38	11.329	59	10.502.671,49

Sumber : DITJEN PSLB3

Perusahaan pertambangan juga merupakan salah satu sektor yang proses aktivitas operasional secara langsung berkaitan dengan lingkungan (Hasanah & Widiyati, 2023). Sebagai contoh kasus pada PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWP) selama 5 tahun resmi beroperasi di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Terjadinya kerusakan lingkungan di halmahera dan pulau-pulau kecil sekitarnya dengan total kerusakan hutan di dalam konsesi pertambangan nikel tahun 2017 hingga 2021 sebesar 7.565 hektar (bakabar.com, 2023).

Fenomena lainnya yaitu aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia telah merusak lingkungan di wilayah Mimika, Papua Tengah. Limbah tailing yang dibuang oleh freeport Indonesia telah menyebabkan degradasi wilayah pesisir, sungai dan beberapa pulau di Mimika. Aktivitas tersebut juga menyebabkan Muara Sungai Ajkwa, Pulau Puriri dan Pulau Bidadari menghilang, dan Pulau Kelapa serta Pulau Yapero terancam hilang. Bahkan limbah tailing juga mengancam nyawa penduduk sekitar karena memunculkan penyakit-penyakit baru (antaranews.com, 2023).

Semakin banyaknya perusahaan menimbulkan pengaruh negatif bagi lingkungan, masyarakat semakin mendesak perusahaan untuk segera mengatasi dan mengontrol pengaruh negatif tersebut dengan cepat tanggap agar dapat diminimalisasi dan tidak menjadi semakin besar. Dari upaya perusahaan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan tersebut, maka berkembang suatu ilmu yang termasuk dalam akuntansi yang mempelajari lebih dalam mengenai kaitan perusahaan dengan lingkungannya yang disebut dengan *Green Accounting*. *Green accounting* merupakan sebuah konsep yang dikembangkan di Eropa sejak tahun 1970-an. Hal ini disusul dengan berkembangnya penelitian mengenai *green accounting* pada tahun 1980-an. Konsep ini diawali dengan penetapan biaya lingkungan berupa informasi tahunan yang merinci biaya perbaikan lingkungan akibat kegiatan industri (Hamidi, 2019). Konsep ini mempengaruhi operasi

perusahaan yang efisien dan efektif melalui pengelolaan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan berkelanjutan bagi perusahaan dan mengurangi kerusakan lingkungan (Sarmo dkk., 2021).

Penerapan *Green accounting* di Indonesia berawal dari PROKASIH (Program Kali Bersih) yang mulai direncanakan sejak 1989, kemudian diperkuat oleh SK Menteri Lingkungan Hidup No.35 Th. 1995 (Novianti & Hermawan, 2019). Ketika banyak industri membuang limbahnya ke sungai, atau apa yang orang sebut "sungai", pada tahun 1990-an, sulit untuk mengharapakan industri untuk mengikuti peraturan, apalagi bersedia berinvestasi dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Untuk itu, tujuan awal program ini adalah untuk meningkatkan kualitas air sungai yang telah teridentifikasi tercemar. Meskipun ada diantara mereka yang bersedia melakukan investasi, sulit diharapkan IPAL tersebut akan dioperasikan secara benar. Oleh karena itu PROKASIH dibuat dan menjadi awal mula PROPER (Novianti & Hermawan, 2019).

Green accounting masih belum banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang kegiatan usahanya berdampak pada lingkungan, sehingga banyak perusahaan yang pengungkapan informasinya masih bersifat sukarela (*voluntary*) karena tidak adanya peraturan yang memaksa dan mewajibkan upaya dalam menerapkan *Green accounting* sendiri. Namun di dalam Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) telah memiliki peraturan PSAK Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatur tentang "Pengungkapan Dampak Lingkungan", yang mana perusahaan wajib melakukan pengungkapan lingkungan tambahan, terutama bagi industri yang melibatkan sumber daya utama terkait dengan lingkungan hidup. Ada pula peraturan perundang-undangan tentang *Green Accounting* yaitu Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang- undang ini mengatur tentang kewajiban setiap orang yang melakukan atau melaksanakan kegiatan untuk memperoleh, mengelola, dan memberikan informasi yang benar dan akurat tentang lingkungan hidup.

Dalam praktiknya, *Green accounting* melibatkan pengumpulan dan analisis biaya lingkungan, serta perencanaan untuk menghasilkan laporan (Hamidi, 2019). Ketentuan *green accounting* berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pengelolaan lingkungan (Endiana dkk., 2020). *Green Accounting* juga sebagai kontrol terhadap tanggung jawab perusahaan akibat limbah dari kegiatan operasi yang dilakukan oleh perusahaan membutuhkan pengukuran, penilaian, pengungkapan, dan

pelaporan biaya untuk pelestarian lingkungan maupun kesejahteraan lingkungan sekitar. Biaya lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan yang mencakup biaya pencegahan, biaya pendeteksian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal.

Biaya lingkungan hidup diatur melalui PSAK Nomor 33 dan PP Nomor 78 Tahun 2010. PSAK Nomor 33 mengatur bahwa perusahaan pertambangan harus mengungkapkan biaya pengelolaan lingkungan dan pengelupasan tanah akibat produksi, eksplorasi, dan evaluasi. Di sisi lain, PP No. 78 Tahun 2010 mengatur bahwa perusahaan wajib melaporkan biaya restorasi setelah proses penambangan (Hasanah & Destalia, 2017). Segala biaya yang ditanggung oleh perusahaan ini disebut dengan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Corporate social responsibility* dilaksanakan untuk berkontribusi dengan menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Hanif dkk., 2020). *Corporate social responsibility (CSR)* merupakan bentuk dari kinerja sosial perusahaan.

Kinerja sosial perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena bisa dijadikan sebagai komitmen perusahaan untuk memenuhi tanggung jawabnya melalui tindakan yang berkaitan dengan lingkungan (Pondrinal, 2021). Perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial mempunyai citra publik yang baik. Kehadiran citra positif menarik investor untuk melakukan penanaman modal dan mendorong konsumen untuk membeli produk dengan loyalitas (Faisal dkk., 2018).

Kinerja sosial perusahaan erat kaitannya dengan *green accounting* dan nilai perusahaan (Hidayat & Safitri, 2020). Penyajian *green accounting* melalui alokasi biaya lingkungan digunakan sebagai ekspresi kepentingan dan tanggung jawab perusahaan dalam membangun citra perusahaannya. Penerapan *green accounting* yang dilakukan perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*. Pengungkapan *corporate social responsibility* dan alokasi biaya lingkungan bisa menjadi *good news* dalam pengambilan keputusan investor. *Stakeholder* maupun masyarakat akan memandang perusahaan tersebut lebih bertanggung jawab dan dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata masyarakat (Fatmawati, 2018).

Perusahaan mengukur nilai perusahaan dari perspektif *stakeholders*. Nilai perusahaan yang dianalisis menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Nilai perusahaan dalam

jangka panjang ditentukan oleh nilai pasar. Nilai pasar merupakan rasio penting yang menunjukkan tingkat perkembangan suatu perusahaan di pasar. Di bawah ini adalah yang menunjukkan contoh sampel tingkat nilai perusahaan dan *green accounting* pada perusahaan pertambangan tahun 2018-2022.

Tabel 1.2 : Sampel Tingkat Nilai Perusahaan dan Tingkat *Green Accounting*

pada Perusahaan Pertambangan Tahun 2018-2022

KODE	2019		2020		2021		2022		2023	
	Biaya Lingkungan (juta)	Tobin's Q	Biaya Lingkungan (juta)	Tobin's Q	Biaya Lingkungan (juta)	Tobin's Q	Biaya Lingkungan (juta)	Tobin's Q	Biaya Lingkungan (juta)	Tobin's Q
GTBO	100	0,22	100	0,25	100	0,27	104	0,29	105	0,31
BBRM	20	1,01	20	1,31	20	1,51	27	3,58	27	3,63
BIPI	291	0,83	105	0,93	470	0,93	393	1,07	410	1,08
BRMS	892	0,59	2.924	0,88	3.192	1,17	5.192	1,37	6.078	1,42
ALMI	804	1,12	253	1,29	100	1,46	100	1,57	100	1,75

Sumber : *Annual report* (www.idx.co.id)

Dari lima sampel yang dipilih secara acak dalam tabel diatas adalah seluruh perusahaan pertambangan dari tahun 2019 hingga 2023. Tabel ini menunjukkan tingkat nilai perusahaan dan *green accounting* perusahaan pertambangan. Pada tabel diatas menunjukkan distribusi biaya lingkungan PT. Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO), PT. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk (BBRM), PT. Astrindo Nusantara Infrastructure Tbk (BIPI), PT. Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), dan PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk (ALMI) mengalami peningkatan nilai tobin's q setiap tahunnya, meskipun terdapat beberapa perusahaan dalam pengalokasian biaya lingkungan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini merupakan hasil dari penerapan *green accounting* dalam skala besar yang menghasilkan manfaat jangka panjang.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2020 sampai tahun 2022 mengungkapkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian mengalami peningkatan dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Tingkat kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pertambangan pada tahun 2020 sebesar 6,44%, tahun 2021 sebesar 8,98%, dan tahun 2022 sebesar 12,22%. Meningkatnya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan pertumbuhan sektor

pertambahan dan penggalan setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan tingkat distribusi biaya lingkungan secara langsung bergantung pada tingkat nilai perusahaan. Suatu perusahaan bukan hanya memperhatikan laba saja, namun juga lingkungan hidup dan potensi liabilitas di masa depan yang bisa terjadi di masa depan.

Nilai perusahaan dijadikan sebagai opini investor apakah berinvestasi pada suatu perusahaan. Nilai perusahaan bisa dijadikan tolak ukur oleh *stakeholders* untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Rosaline dkk., 2020). Wujud tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder* yang ingin mengetahui aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan dengan mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* (Susanto, 2018). Peraturan mengenai kewajiban melaksanakan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan tertuang dalam UU No. 40 Tahun 2007. Selain itu, PP No. 47 Tahun 2012 juga mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perseroan terbatas dan pengungkapannya pada laporan tahunan perseroan. Selain pada laporan tahunan, pengungkapan *corporate social responsibility* juga dapat dimuat dalam *sustainability reporting*. Namun, di Indonesia pengungkapan *sustainability reporting* masih bersifat *voluntary* atau sukarela sehingga tidak semua perseroan mengungkapkannya. Dalam tujuan untuk meningkatkan kegiatan operasional perusahaan dan menata lingkungan maka di dilaksanakan *corporate social responsibility*. Perancangan lingkungan dapat menciptakan manfaat bagi perusahaan, karyawan dan masyarakat sekitar. Dalam upayanya meningkatkan nilai perusahaan, banyak perusahaan yang menimbulkan kerusakan dan permasalahan berupa kinerja lingkungan yang buruk, manajemen yang buruk, dan rendahnya kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup (Meiyana & Aisyah, 2019).

Green accounting memperhitungkan jumlah total alokasi biaya yang digunakan untuk memulihkan kerusakan lingkungan. Total biaya lingkungan menciptakan kondisi lingkungan dengan kualitas terbaik dan memberikan manfaat jangka panjang. *Green accounting* juga dapat mengungkap potensi investasi di masa depan (Riyadh dkk., 2020). Hal ini bisa menimbulkan reputasi yang baik di mata *stakeholders* dan mempengaruhi jumlah investor pada perusahaan.

Penelitian mengenai hubungan antara *green accounting* terhadap nilai perusahaan dilakukan Salsabila & Widiatmoko (2022), Lestari & Khomsiyah (2023) Maflikha & Kodir (2022) dan Erlangga dkk (2021) menerapkan *green accounting* dan menunjukkan dampak positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Kelly & Henny (2023), Rahmadhani dkk. (2021) dan Melawati & Rahmawati (2022) menunjukkan bahwa *green accounting* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Penelitian terkait hubungan antara *green accounting* terhadap nilai perusahaan dilakukan Maflikha & Kodir (2022) dan Erlangga dkk (2021) menunjukkan bahwa *green accounting* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Di sisi lain, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gracia dkk (2020), Rahmadhani dkk (2021) yang menemukan bahwa *green accounting* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan *corporate social responsibility*.

Penelitian terkait *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan dilakukan oleh Hanindia & Mayangsari (2022) dan Sari dkk (2023) menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Munzir dkk. (2023) dan Shaumi & Srimindarti (2022) menemukan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Dari fenomena diatas, terlihat bahwa sektor pertambangan mampu menjamin pembangunan perekonomian negara. Di sisi lain, sektor ini memberikan dampak negatif berupa rusaknya lingkungan hidup. Dunia usaha akan dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk pendanaan untuk kelangsungan jangka panjang perusahaan dan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk mendorong para *stakeholders* bekerja sama dalam meningkatkan nilai perusahaan. Uraian diatas menjelaskan terdapatnya inkonsistensi dari penelitian-penelitian sebelumnya sehingga meningkatkan keinginan peneliti untuk melakukan penelitian dengan indikator variabel, studi empiris dan tahun yang berbeda untuk melakukan perbandingan dan menambah pengetahuan. Dengan demikian, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Green Accounting* dan Kinerja Sosial Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *green accounting* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

2. Apakah kinerja sosial perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah *green accounting* dan kinerja sosial perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti, maka diperoleh tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Untuk menganalisis pengaruh *green accounting* terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk menganalisis pengaruh kinerja sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan.
3. Untuk menganalisis pengaruh *green accounting* dan kinerja sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan harapan akan memberi manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti, diharapkan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh *green accounting* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil empiris ini dapat diuji kembali sebagai referensi dan memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai *green accounting* dan kinerja sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan oleh peneliti, diantaranya :

1. Bagi Perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan manajemen untuk menerapkan *green accounting* sebagai bentuk kepedulian dan mengungkapkan *corporate social responsibility* dengan harapan mampu meningkatkan nilai perusahaan.
2. Bagi Investor, diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi dan pertimbangan dalam *green accounting*, nilai perusahaan dan kinerja sosial perusahaan sebagai salah satu indikator dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada perusahaan.
3. Bagi Pemerintah, diharapkan mampu menjadi referensi dalam mengambil kebijakan dan memberikan solusi dalam memecahkan masalah sosial dalam masyarakat dan lingkungan. Dengan begitu pemerintah dapat membuat suatu pertimbangan mengenai peraturan yang mewajibkan industri pertambangan untuk melaporkan penerapan *green accounting* dan kinerja sosial perusahaan terkait aktivitas operasional perusahaan.
4. Bagi Masyarakat, diharapkan dengan adanya penerapan *green accounting* dapat meminimalisasikan masalah lingkungan. Kemudian diharapkan juga dengan adanya kinerja sosial perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang fokus pada kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta infrastruktur dan fasilitas umum yang dibangun perusahaan.